



# Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain

No. SK : 044/KPTS/MG/VIII/2023

## Persyaratan

1. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
2. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku
3. Izin Penggunaan Tanah/Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Pemakaman yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen : o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;  
o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Proses pengecekan lapangan
4. Proses penandatanganan
5. Register
6. Penyerahan dokumen kepada pemohon.

## Waktu Penyelesaian

120 Menit

120 (seratus dua puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap, tidak ada permasalahan di lapangan dan Mantri Pamong Praja berada di tempat

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemindahan Kerangka Jenazah dari Tempat Pemakaman Umum Milik Pemerintah Daerah ke Tempat Lain



# Kemantren Mergangsan

yk 55 0

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Mergangsan

## Pengaduan Layanan

d